



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Surat Izin Usaha Peternakan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengisi Formulir Izin Usaha Peternakan secara lengkap dan benar
2. Fotocopy E-KTP Pemohon
3. Fc. NPWP
4. Peta Lokasi (tergambar jelas)
5. Surat Rekomendasi dari RPH (Rumah Potong Hewan)
6. Surat Kuasa pengurusan perizinan apabila pengurusan perizinan bukan Direktorat langsung atau menggunakan pihak ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian loket
2. Pemohon mengambil formulir dan persyaratan perizinan di loket 1/2
3. Pemohon menyerahkan berkas perizinan untuk verifikasi secara administrasi di loket 3/4
4. Pemohon menerima tanda terima berkas permohonan pada loket pendaftaran
5. Setelah izin selesai, pemohon mengambil Surat Izin Usaha Peternakan di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya berkas lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin usaha peternakan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu I Rt. 08 No. 09 76115 05428512311

investasi.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu Kota Balikpapan

1. Menempatkan Petugas khusus Informasi dan Pengaduan di Loker Informasi dan Pengaduan pada Kantor Pelayanan DPMPT Kota Balikpapan
2. Melalui Kotak Kritik dan Saran
3. Melalui SMS Ke Nomor **0815-4500-0010 / 0815-4500-0012 / 0815-4500-0013**
4. Melalui Telepon dan Faximili di Nomor **(0542)8512311**
5. Melalui Email di : dpmpt.bpp@gmail.com
6. Melalui Buku Tamu dan Kuisioner di website investasi.balikpapan.go.id
7. Melalui Facebook DPMPT yaitu dpmpt bpp
8. Melalui Instagram DPMPT yaitu dpmpt_bpp
9. Melaksanakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nomor Pengaduan Pemerintah Kota (SITANGGAP): **08115440542**